



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 47 /TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK KEGIATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS UNTUK BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor Nomor 360/31/Tahun 2021 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja dan Kecamatan Karanglewas, dan Nomor 360/32/Tahun 2021 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Sungai Serayu Beserta Anak Sungainya dan Tanah Longsor di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Somagede, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sumbang, dan Kecamatan Kembaran, perlu menggunakan dana Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diajukan Rencana Kebutuhan Belanja berdasarkan Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 900/0147/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Permohonan Pencairan Dana BTT untuk Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Banyumas;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Banyumas untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 untuk Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja, dan Kecamatan Karanglewas dan Bencana Banjir di Sungai Serayu Beserta Anak Sungainya dan Tanah Longsor di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Somagede, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sumbang, dan Kecamatan Kembaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dengan jumlah sebesar Rp 5.899.750.000,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 JAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN